ANALISIS KONSTITUSIONAL PARLEMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN NOMOR 116/PUU-XXI/2023 DALAM MENGHADAPI PEMILU 2029

Muhammad Azka Isbandi

Universitas Esa Unggul, Indonesia
E-mail : isbandiazka12@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan parliamentary threshold merupakan instrumen desain pemilu yang ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendukung efektivitas pemerintahan. Namun, ambang batas juga dapat mengurangi keterwakilan ketika suara sah partai politik tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR. Artikel ini menganalisis parameter konstitusional parliamentary threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan menilai kelayakan rekomendasi 2,5 persen untuk Pemilu 2029. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan, dilengkapi simulasi deskriptif atas data resmi Pemilu DPR 2024. Putusan MK mengharuskan perubahan norma dan besaran ambang batas dengan memperhatikan proporsionalitas sistem pemilu, pencegahan besarnya suara yang tidak terkonversi menjadi kursi, tujuan penyederhanaan partai, penyelesaian perubahan sebelum tahapan Pemilu 2029, dan partisipasi publik yang bermakna. Berdasarkan data KPU, simulasi 2,5 persen mengubah status PPP dan PSI menjadi memenuhi ambang batas dan menurunkan proporsi suara partai di bawah ambang batas dari sekitar 11,40 persen menjadi 4,72 persen. Artikel merekomendasikan 2,5 persen sebagai opsi kebijakan yang lebih inklusif, bukan sebagai angka optimal yang telah terbukti final, karena dampak alokasi kursi per daerah pemilihan dan fragmentasi parlemen masih perlu dihitung ulang.

Kata Kunci : *Parliamentary Threshold; Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023; Proporsionalitas; Representasi Politik; Pemilu 2029.*

ABSTRACT

The parliamentary threshold is an electoral-design instrument intended to simplify the party system and support governmental effectiveness. It may, however, reduce representation when valid votes for parties are excluded from the allocation of seats in the House of Representatives. This article examines the constitutional parameters of the parliamentary threshold following Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 and assesses a 2.5 percent threshold as a policy option for the 2029 General Election. It employs normative legal research through statutory, case, conceptual, historical, and comparative approaches, supplemented by a descriptive simulation using official 2024 parliamentary election data. The Court required the legislature to revise both the norm and the threshold level in light of proportionality, the need to prevent excessive non-converted votes, party-system simplification, completion before the 2029 election stages, and meaningful public participation. Based on official election data, a 3 percent simulation would allow the United Development Party (PPP) and the Indonesian Solidarity Party (PSI) to pass the threshold and reduce the share of votes cast for below-threshold parties from approximately 11.40 percent to 4.72 percent. The article recommends 2.5 percent as a more inclusive policy option, not as a conclusively proven optimum, because district-level seat allocation and parliamentary fragmentation still require recalculation.

Keywords : *Parliamentary Threshold; Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023; Proportionality; Political Representation; 2029 General Election.*

PENDAHULUAN

Artikel ini menganalisis parameter konstitusional parliamentary threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan menilai kelayakan rekomendasi 2,5 persen untuk Pemilu 2029.

Di Indonesia, ambang batas parlemen mengalami perubahan dari 2,5 persen pada Pemilu 2009 menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014, kemudian 4 persen pada Pemilu 2019 dan 2024. Perkembangan ini mencerminkan penggunaan threshold sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian. Data jumlah partai yang memperoleh kursi dalam tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan perubahan dari 9 partai pada 2009, 10 pada 2014, 9 pada 2019, menjadi 8 pada 2024. Data tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kenaikan ambang batas merupakan satu-satunya penyebab perubahan jumlah partai di DPR (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024a; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Persoalan konstitusional menjadi lebih menonjol setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan ini menegaskan perlunya pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap norma dan besaran parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya berdasarkan parameter yang ditentukan Mahkamah. Karena itu, isu utamanya bukan sekadar apakah threshold perlu dipertahankan, melainkan bagaimana pembentuk undang-undang menjelaskan dasar pemilihan angka tertentu, menguji dampaknya terhadap representasi, dan menunjukkan bahwa pembatasan yang dipilih sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Diskusi ini menjadi relevan ketika sejumlah suara sah tidak memperoleh representasi di DPR. Tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 2024 merupakan ilustrasi bahwa threshold memiliki konsekuensi terhadap pemilih, bukan hanya terhadap partai politik. Kendati demikian, penilaian kebijakan tidak cukup dilakukan dengan menggunakan satu contoh partai. Diperlukan kerangka evaluasi yang menimbang secara sistematis jumlah suara yang tidak terkonversi, struktur persaingan partai, dan kebutuhan efektivitas kerja parlemen.

Artikel ini akan membahas mengenai dua topik yaitu Pertama, menempatkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebagai dasar untuk mengembangkan uji konstitusional yang lebih operasional atas penentuan angka threshold. Kedua, merumuskan rekomendasi ambang batas 2,5 persen sebagai pilihan awal yang harus diuji dengan simulasi data dan mekanisme evaluasi berkala. Dengan demikian, kebaruan artikel tidak diletakkan pada klaim bahwa angka 2,5 persen secara otomatis konstitusional, melainkan pada rancangan parameter untuk menilai dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakan tersebut.

Posisi Penelitian Dan Kebaruan

Kajian parliamentary threshold tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik mengenai hubungan antara keterwakilan dan efektivitas pemerintahan. Pendekatan yang menekankan penyederhanaan partai cenderung memandang ambang batas sebagai instrumen untuk mengurangi fragmentasi di parlemen. Sebaliknya, pendekatan representasi menyoroti bahwa ambang batas nasional dapat membuat suara yang tersebar secara geografis—bahkan ketika partai mempunyai basis dukungan lokal yang berarti—tidak ikut dalam pembagian kursi DPR. Kedua kepentingan ini bukanlah tujuan yang saling meniadakan, tetapi memerlukan desain yang dapat menjelaskan beban dan manfaat setiap pilihan (Dahl, 1989; Lijphart, 1999; Sartori, 1976).

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menggeser diskusi dari pertanyaan umum tentang kewenangan legislator menuju kewajiban untuk memberi dasar rasional atas angka yang dipilih. Artikel ini tidak menganggap bahwa Mahkamah telah memerintahkan ambang batas 2,5 persen. Putusan tersebut justru menyerahkan pilihan angka kepada pembentuk undang-undang, dengan syarat proses dan hasilnya memenuhi rambu konstitusional. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini terletak pada usulan kerangka evaluasi yang memisahkan (a) indikator yang sudah dapat dihitung dari data nasional, (b) indikator yang memerlukan simulasi alokasi kursi per daerah pemilihan, dan (c) indikator tata kelola yang membutuhkan data lintas waktu. Pemisahan ini mencegah klaim normatif berubah menjadi kesimpulan empiris yang belum diuji (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Artikel merekomendasikan 2,5 persen sebagai opsi kebijakan yang lebih inklusif, bukan sebagai angka optimal yang telah terbukti final, karena dampak alokasi kursi per daerah pemilihan dan fragmentasi parlemen masih perlu dihitung ulang.

Berbeda dari pembahasan yang berhenti pada pertanyaan apakah angka 4 persen konstitusional, artikel ini menggabungkan pembacaan ratio decidendi Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan uji sensitivitas deskriptif terhadap hasil Pemilu DPR 2024. Simulasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penghitungan kursi per daerah pemilihan, melainkan untuk menguji satu indikator awal: berapa banyak suara partai yang tetap berada di bawah ambang batas pada skenario 2,5 persen dibandingkan 3 persen dan 4 persen. Dengan batasan tersebut, kebaruan artikel terletak pada operasionalisasi parameter putusan ke dalam indikator evaluasi dan penggunaan data resmi sebagai dukungan awal bagi rekomendasi kebijakan. Perdebatan mengenai Parliamentary threshold semakin menguat setelah Pemilu 2024. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Padahal PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang telah eksis sejak tahun 1973 dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika hukum pemilu Indonesia, tetapi juga untuk merumuskan desain ambang batas yang ideal menjelang Pemilu 2029 dengan memperhatikan pengalaman negara lain serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Masih terdapat perdebatan mengenai urgensi Parliamentary threshold dalam demokrasi Indonesia. Parliamentary threshold menimbulkan dilema antara efektivitas pemerintahan dan representasi politik. Kegagalan PPP dan partai-partai lain menunjukkan dampak signifikan Parliamentary threshold terhadap eksistensi partai politik. Belum terdapat kesepakatan mengenai besaran ambang batas yang ideal untuk Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan yaitu pertama, parameter konstitusional apa yang harus menjadi pedoman pembentuk undang-undang dalam merumuskan parliamentary threshold setelah Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023? Kedua, sejauh mana ambang batas 2,5 persen dapat dipertanggungjawabkan sebagai opsi reformulasi untuk Pemilu 2029 berdasarkan uji proporsionalitas dan simulasi deskriptif hasil Pemilu 2024?

METODE

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan pemilu;

pendekatan kasus dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 serta putusan terdahulu yang relevan; pendekatan konseptual terhadap demokrasi representatif, hak konstitusional, proporsionalitas, dan open legal policy; pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan ambang batas di Indonesia; serta pendekatan perbandingan terhadap model yang digunakan di Jerman, Belanda, Israel, Turki, dan Selandia Baru (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020; Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahan yang relevan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai sistem pemilu, representasi politik, sistem kepartaian, dan proporsionalitas. Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis dengan menghubungkan norma dan pertimbangan putusan pada prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan pemilu, dan perlindungan hak politik (Republik Indonesia, 1945, 2017, 2023).

Uji proporsionalitas digunakan sebagai kerangka analisis: (i) tujuan yang sah, yaitu penyederhanaan sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan; (ii) kesesuaian, yaitu apakah ambang batas secara rasional mendukung tujuan tersebut; (iii) kebutuhan, yaitu apakah tersedia alternatif yang membatasi representasi secara lebih ringan; dan (iv) keseimbangan, yaitu apakah manfaat kebijakan sebanding dengan kerugian representasi. Rekomendasi angka 2,5 persen diposisikan sebagai kesimpulan normatif yang tetap perlu diuji lebih lanjut dengan data resmi dan simulasi distribusi kursi.

Sebagai pelengkap analisis normatif, artikel menyajikan simulasi deskriptif berbasis data suara sah nasional partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024. Simulasi menghitung proporsi suara nasional tiap partai, mengelompokkan partai pada skenario 4 persen, 3 persen, dan 2,5 persen, lalu menjumlahkan suara partai yang berada di bawah setiap ambang batas. Data resmi KPU mencatat 151.793.293 suara sah nasional dan perolehan suara PPP sebesar 5.878.708. Perhitungan dilakukan dengan rumus: persentase suara partai = (suara partai / total suara sah nasional) × 100; proporsi suara di bawah ambang batas = (jumlah suara partai di bawah ambang batas / total suara sah nasional) × 100. Angka dibulatkan dua desimal (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024b).

Simulasi tersebut memiliki batas inferensi yang tegas. Karena parliamentary threshold diterapkan pada tingkat nasional untuk menentukan partai yang diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR, sedangkan alokasi kursi dilakukan melalui daerah pemilihan, hasil simulasi nasional tidak dapat langsung dianggap sebagai hasil simulasi kursi. Untuk menyimpulkan perubahan jumlah atau distribusi kursi, diperlukan data perolehan suara tiap partai pada seluruh daerah pemilihan dan penghitungan ulang dengan metode alokasi kursi yang berlaku. Artikel ini karena itu memisahkan temuan yang telah dihitung dari indikator yang baru diusulkan untuk pengujian lanjutan.

This article examines the constitutional parameters of the parliamentary threshold following Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 and assesses a 2.5 percent threshold as a policy option for the 2029 General Election.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan fungsi parliamentary threshold di Indonesia

Parliamentary threshold membatasi partai politik peserta pemilu yang dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR dengan mensyaratkan persentase minimum suara sah nasional. Secara desain, aturan ini berbeda dari electoral threshold yang berkaitan dengan persyaratan tertentu bagi partai politik dalam konteks pemilu atau keberlanjutan kepesertaan. Dalam artikel ini, istilah parliamentary threshold digunakan untuk merujuk pada batas suara nasional bagi penentuan kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu (Republik Indonesia, 2017, Pasal 414 ayat (1)).

Perubahan angka threshold menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengelola fragmentasi sistem kepartaian. Berdasarkan tabel dalam tesis, jumlah partai yang memperoleh kursi DPR tercatat 21 pada Pemilu 1999, 16 pada 2004, 9 pada 2009, 10 pada 2014, 9 pada 2019, dan 8 pada 2024. Angka ini perlu dibaca secara hati-hati karena perubahan jumlah partai tidak dapat dijelaskan hanya oleh threshold; desain daerah pemilihan, distribusi suara, strategi partai, dan perubahan aturan lain juga dapat memengaruhi hasil (Firdaus, 2011; Norris, 2004). Menurut Carey dan Hix (2011), penerapan ambang batas dalam pemilu dapat membantu mengurangi jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen, sehingga komposisi parlemen menjadi lebih sederhana. Meskipun demikian, kebijakan ini perlu dirancang secara proporsional agar upaya menyederhanakan jumlah partai tidak mengurangi pertanggungjawaban politik maupun kesempatan masyarakat untuk mendapatkan keterwakilan melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Dalam perspektif Internasional, Górecki dan Kukołowicz (2018) menjelaskan bahwa penerapan ambang batas dalam sistem pemilu proporsional dapat menjadi salah satu cara untuk mengendalikan jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya diukur dari keberhasilannya mengurangi jumlah partai, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana hasil pemilu mencerminkan perolehan suara secara proporsional dan tetap memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk terwakili dalam lembaga legislatif.

Dengan demikian, fungsi penyederhanaan partai merupakan tujuan kebijakan yang sah, tetapi klaim efektivitasnya harus dibuktikan melalui indikator yang jelas. Pembentuk undang-undang perlu menunjukkan bukan hanya bahwa jumlah partai di DPR berkurang, melainkan juga bagaimana perubahan tersebut memengaruhi proses legislasi, pembentukan koalisi, akuntabilitas wakil rakyat, dan proporsi suara yang tidak memperoleh kursi.

Makna konstitusional Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

The article recommends 2.5 percent as a more inclusive policy option, not as a conclusively proven optimum, because district-level seat allocation and parliamentary fragmentation still require recalculation.

Konsekuensi pentingnya adalah bahwa doktrin open legal policy tidak tepat dipahami sebagai kekebalan mutlak dari pengujian konstitusional. Pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang memilih desain kebijakan, tetapi ketika kebijakan itu berpengaruh terhadap konversi suara menjadi kursi dan terhadap hak politik warga negara, alasan pemilihannya perlu dapat diuji. Dalam konteks ini, pertimbangan rasionalitas, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas akademik harus diterjemahkan menjadi proses legislasi yang transparan, bukan hanya dicantumkan sebagai pernyataan umum (Satriawan & Lailam, 2019; Wibowo, 2015).

Dari sudut konstitusi, analisis threshold berhubungan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, asas pemilu yang jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1), persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1), serta kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3). Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara langsung menentukan satu angka ambang batas. Namun, ketentuan itu mengharuskan pembatasan yang memengaruhi konversi suara menjadi kursi mempunyai alasan yang masuk akal, diterapkan secara umum, dan tidak menimbulkan beban representasi yang tidak seimbang. Karena itu, pertanyaan hukum yang tepat bukan apakah setiap suara harus selalu menghasilkan kursi, melainkan apakah desain pembatasan suara mempunyai pembenaran konstitusional yang memadai dalam konteks sistem pemilu proporsional (Republik Indonesia, 1945).

Perlu pula dibedakan antara hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak berserikat dalam partai politik, dan hak partai untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi. Keempatnya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Parliamentary threshold tidak melarang seseorang memberikan suara kepada partai yang dipilihnya, dan tidak otomatis membatalkan status partai sebagai peserta pemilu. Dampaknya muncul pada tahap penentuan partai yang suaranya diperhitungkan dalam alokasi kursi DPR. Pembedaan ini penting agar kritik terhadap threshold tetap tepat secara doktrinal: objek evaluasi adalah desain konversi suara dan proporsionalitasnya, bukan anggapan bahwa semua suara yang tidak menghasilkan kursi dengan sendirinya merupakan pelanggaran konstitusi.

Secara khusus, pertimbangan Mahkamah mengarahkan reformulasi pada beberapa rambu: perubahan harus tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional dan mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; perubahan harus berada dalam rangka penyederhanaan partai politik; perubahan harus selesai sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2029; serta prosesnya harus melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap pemilu melalui partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Rambu ini bukan formula aritmetis yang secara otomatis menghasilkan satu angka, tetapi merupakan standar konstitusional yang harus dijelaskan dalam naskah akademik dan proses pembentukan undang-undang (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Konsekuensinya, pembentuk undang-undang tidak cukup menyatakan bahwa angka tertentu diperlukan demi stabilitas. Alasan tersebut perlu ditautkan dengan data tentang distribusi suara, struktur kepartaian, dan kinerja lembaga perwakilan. Apabila tujuan penyederhanaan dapat dicapai melalui alternatif yang lebih ringan terhadap representasi pemilih, pemilihan angka yang lebih membatasi memerlukan pembenaran tambahan. Dengan demikian, open legal policy tetap memberikan ruang pilihan, tetapi ruang itu harus disertai argumentasi berbasis bukti, keterbukaan metode, dan alasan yang memungkinkan publik menilai apakah beban yang ditimbulkan sebanding dengan manfaat yang diharapkan.

Secara praktis, reformulasi perlu didahului publikasi data dan simulasi yang memungkinkan publik membandingkan beberapa opsi threshold. Setiap opsi perlu menunjukkan konsekuensi terhadap jumlah partai yang berpotensi memperoleh kursi, jumlah dan persentase suara yang tidak terwakili, serta kemungkinan dampak terhadap konfigurasi parlemen. Partisipasi publik yang bermakna juga diperlukan agar penetapan angka tidak semata-mata menjadi kompromi politik antarkekuatan yang sedang dominan.

Parliamentary threshold, suara terbuang, dan hak konstitusional

Wasted votes dalam konteks parliamentary threshold adalah suara sah yang diberikan kepada partai yang tidak memenuhi ambang batas sehingga tidak ikut dikonversi menjadi kursi

DPR. Konsep ini membantu mengukur biaya representasi dari suatu desain pemilu. Namun, besaran suara yang tidak terkonversi harus dihitung menggunakan data resmi dan metode yang transparan. Tanpa angka yang dapat diverifikasi, klaim mengenai tingkat wasted votes hanya dapat menjadi indikasi masalah, bukan bukti kuantitatif final (Norris, 2004; Pitkin, 1967).

Dari perspektif demokrasi representatif, hak memilih tidak hanya terkait kesempatan memasukkan suara ke dalam kotak suara, tetapi juga berkaitan dengan desain institusional yang mengubah pilihan tersebut menjadi representasi. Meski demikian, tidak setiap suara yang tidak menghasilkan kursi dengan sendirinya membuktikan pelanggaran konstitusi. Sistem pemilu selalu memiliki aturan konversi suara dan mekanisme alokasi. Pertanyaan konstitusional yang lebih tepat adalah apakah pembatasan itu mempunyai tujuan sah, dirancang secara rasional, diperlukan, dan seimbang dengan dampaknya (Pitkin, 1967; Dahl, 1989).

Kasus PPP pada Pemilu 2024 memperlihatkan konsekuensi nyata dari ambang batas 4 persen: pemilih yang memberikan suara kepada partai tersebut tidak memperoleh representasi melalui kursi DPR yang dialokasikan kepada partainya. Contoh ini menguatkan urgensi evaluasi, tetapi tidak cukup untuk menetapkan angka threshold yang tepat tanpa membandingkan seluruh distribusi suara dan hasil simulasi alternatif. Perlindungan hak konstitusional perlu dijalankan melalui evaluasi sistemik, bukan hanya melalui kasus individual.

Uji proporsionalitas untuk menentukan besaran threshold

Pertama, tujuan yang sah. Penyederhanaan sistem kepartaian dan peningkatan efektivitas pemerintahan dapat dipandang sebagai tujuan kebijakan yang sah. Namun, tujuan tersebut tidak membenarkan setiap angka threshold secara otomatis. Pembentuk undang-undang harus menjelaskan kaitan antara angka yang dipilih dan hasil yang hendak dicapai.

Kedua, kesesuaian. Angka ambang batas harus memiliki hubungan rasional dengan pengurangan fragmentasi. Evaluasi perlu menggunakan indikator seperti jumlah partai di DPR, indeks fragmentasi yang relevan, dan pola pembentukan koalisi. Penurunan jumlah partai dari satu pemilu ke pemilu lain saja tidak membuktikan hubungan sebab-akibat secara penuh.

Ketiga, kebutuhan. Pembentuk undang-undang perlu membandingkan threshold 2,5 persen, 3 persen, dan 4 persen, serta alternatif desain lain yang layak. Jika angka yang lebih rendah dapat mempertahankan tingkat efektivitas yang memadai dengan lebih sedikit suara tidak terwakili, alternatif tersebut patut dipertimbangkan. Sebaliknya, jika terdapat bukti kuat bahwa penurunan threshold menyebabkan fragmentasi yang menghambat fungsi parlemen, bukti tersebut harus dijelaskan secara terbuka.

Keempat, keseimbangan. Manfaat penyederhanaan harus ditimbang dengan biaya demokratis berupa suara yang tidak memperoleh representasi. Pengujian ini tidak harus menghasilkan satu formula matematis yang berlaku untuk semua keadaan, tetapi harus menghasilkan alasan yang dapat diperiksa publik dan diuji secara hukum. Kerangka ini menjadikan putusan Mahkamah sebagai pedoman operasional dalam pembentukan kebijakan.

Keempat tahap tersebut sebaiknya dilengkapi dengan kewajiban evaluasi ex ante dan ex post. Evaluasi ex ante dilakukan sebelum undang-undang ditetapkan melalui simulasi alternatif dan konsultasi publik. Evaluasi ex post dilakukan setelah pemilu untuk membandingkan proyeksi dengan hasil aktual, termasuk jumlah suara yang tidak diikutsertakan dalam alokasi kursi, distribusi kursi, dan konsentrasi kursi antarpartai. Mekanisme dua tahap ini membantu mencegah angka threshold diperlakukan sebagai keputusan permanen yang tidak perlu dievaluasi. Dalam konteks Pemilu 2029, evaluasi ex ante penting karena Mahkamah secara eksplisit mensyaratkan perubahan diselesaikan sebelum tahapan pemilu dimulai.

Penerapan uji proporsionalitas pada angka 2,5 persen menghasilkan penilaian yang bersifat sementara. Pada tahap tujuan sah, angka 2,5 persen tetap mempertahankan penyaringan nasional sehingga tujuan penyederhanaan sistem kepartaian tidak dihapus. Pada tahap kesesuaian, data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa skenario 2,5 persen memungkinkan sepuluh partai memenuhi ambang batas, dibandingkan sembilan partai pada skenario 3 persen dan delapan partai pada skenario 4 persen. Pada tahap kebutuhan, angka 2,5 persen merupakan alternatif yang lebih ringan terhadap representasi, tetapi konsekuensinya terhadap fragmentasi dan efektivitas parlemen masih harus diuji. Pada tahap keseimbangan, berkurangnya suara di bawah ambang batas merupakan manfaat representasi yang terukur, tetapi harus dibaca bersama konsekuensi alokasi kursi dan konsentrasi kursi yang belum dihitung dalam simulasi ini. Ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan yang lebih inklusif, dengan tetap mempertahankan mekanisme penyaringan nasional.

Dengan demikian, rekomendasi 2,5 persen mempunyai dasar awal berupa pengurangan suara yang tidak diikutkan dalam penentuan kursi, tetapi belum mencapai pembuktian penuh atas seluruh unsur uji proporsionalitas. Untuk memperkuatnya, pembentuk undang-undang sebaiknya mengumumkan model simulasi, sumber data, rumus, asumsi, dan hasil sensitivitas. Jika angka 2,5 persen dipilih, naskah akademik perlu menjelaskan mengapa angka tersebut lebih tepat daripada 3 persen dan 4 persen, serta bagaimana potensi bertambahnya partai yang memenuhi ambang batas tetap sejalan dengan efektivitas parlemen.

Pelajaran perbandingan dan batas penerapannya

Pengalaman negara lain memperlihatkan bahwa ambang batas tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pemilu. Jerman dan Selandia Baru menggabungkan ambang batas nasional dengan mekanisme kursi distrik tertentu. Belanda mengandalkan ambang alami yang rendah, sedangkan Israel menerapkan ambang batas moderat. Turki, yang sebelumnya menerapkan ambang batas tinggi, menurunkan angka tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pilihan desain dipengaruhi sejarah politik, bentuk sistem pemilu, struktur kepartaian, dan budaya koalisi (Lijphart, 1999; Norris, 2004).

Oleh sebab itu, angka dari negara lain tidak dapat disalin begitu saja ke Indonesia. Perbandingan berguna untuk menunjukkan pilihan kebijakan dan konsekuensinya, bukan sebagai bukti langsung bahwa angka tertentu pasti cocok. Indonesia perlu memperhitungkan sistem proporsional, besaran daerah pemilihan, karakter multipartai, dan tujuan perlindungan representasi dalam konteks konstitusionalnya sendiri.

Perbandingan juga perlu membedakan ambang batas formal dari ambang batas efektif yang muncul akibat besaran daerah pemilihan. Dalam sistem proporsional, besarnya jumlah kursi yang diperebutkan pada satu daerah pemilihan ikut menentukan peluang partai memperoleh kursi, bahkan ketika partai tersebut telah memenuhi ambang batas nasional. Karena itu, evaluasi ambang batas nasional tanpa memperhitungkan besaran daerah pemilihan berisiko mengukur penyederhanaan partai secara tidak lengkap. Desain yang lebih komprehensif dapat menilai ambang batas nasional bersama besaran daerah pemilihan, formula alokasi kursi, dan sebaran dukungan geografis partai.

Rekomendasi reformulasi: threshold 2,5 persen dengan evaluasi berbasis bukti

Artikel ini merekomendasikan 2,5 persen sebagai titik awal reformulasi untuk Pemilu 2029. Pilihan ini lebih rendah daripada angka 4 persen yang berlaku pada Pemilu 2019 dan 2024, tetapi tetap mempertahankan mekanisme penyaringan partai yang tidak mencapai dukungan nasional minimum. Dibandingkan skenario 3 persen, angka 2,5 persen memberi peluang kepada

partai dengan dukungan nasional antara 2,5 persen dan 3 persen untuk ikut dalam penentuan kursi DPR. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembatasan representasi harus dijaga seminimal mungkin sepanjang tujuan penyederhanaan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, angka 2,5 persen tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban yang telah terbukti secara empiris. Sebelum ditetapkan, DPR dan Pemerintah perlu memublikasikan simulasi menggunakan data resmi Pemilu 2024 yang membandingkan setidaknya skenario 2,5 persen, 3 persen, dan 4 persen. Simulasi harus mencakup jumlah partai yang berpotensi memperoleh kursi, total suara yang tidak terkonversi, persentase wasted votes, dan distribusi kursi. Metode serta asumsi simulasi harus diumumkan agar dapat direplikasi oleh peneliti dan masyarakat.

Kedua, undang-undang perlu mewajibkan evaluasi setelah setiap pemilu. Evaluasi sekurang-kurangnya memuat indikator representasi, fragmentasi parlemen, efektivitas proses legislasi, serta dampak terhadap kelompok pemilih. Ketiga, proses penetapan threshold harus melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan publik melalui konsultasi yang bermakna. Keempat, naskah akademik dan risalah pembahasan harus menjelaskan mengapa angka terpilih lebih tepat dibandingkan alternatif lain.

Kelima, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan desain pendamping, termasuk transparansi data pemilu dan mekanisme konversi suara, agar evaluasi tidak berhenti pada angka threshold. Rekomendasi 2,5 persen dengan demikian merupakan model kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya jika proses pemilihannya berbasis data, terbuka, dan konsisten dengan parameter konstitusional.

Simulasi deskriptif ambang batas 2,5 persen berdasarkan hasil Pemilu 2024

Untuk menguji konsekuensi awal dari usulan ambang batas 2,5 persen, artikel ini melakukan simulasi deskriptif dengan memakai hasil perolehan suara sah nasional partai politik pada Pemilu DPR 2024. Data acuan resmi dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024 menetapkan total 151.793.293 suara sah nasional. Ambang aritmetis 2,5 persen setara dengan sekitar 3.794.832 suara. PPP memperoleh 5.878.708 suara (sekitar 3,87 persen) dan PSI memperoleh 4.260.108 suara (sekitar 2,81 persen), sehingga keduanya memenuhi ambang batas dalam skenario 2,5 persen. Pada skenario 3 persen, hanya PPP dari kedua partai tersebut yang memenuhi ambang batas (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024b).

Simulasi dilakukan dengan membagi perolehan suara nasional masing-masing partai dengan total 151.793.293 suara sah nasional, kemudian mengelompokkan partai berdasarkan apakah persentasenya mencapai 2,5 persen, 3 persen, atau 4 persen. Suara partai yang berada di bawah ambang batas dijumlahkan sebagai indikator deskriptif suara yang tidak diikutkan dalam penentuan kursi DPR akibat threshold. Indikator ini bukan penghitungan kursi dan bukan pula klaim bahwa setiap suara di bawah ambang batas secara normatif harus menghasilkan kursi; indikator digunakan untuk membandingkan beban representasi antar-skenario secara konsisten.

Tabel 1. Indikator Digunakan Untuk Membandingkan Beban Representasi Antar-Skenario Secara Konsisten

Indikator	Ambang batas 4%	Simulasi 2,5%	Perubahan
Total suara sah nasional	151.793.293	151.793.293	Tetap
Jumlah partai memenuhi ambang batas	8	10	+2 partai

Partai yang berubah status	PPP dan PSI tidak memenuhi	PPP dan PSI memenuhi	PPP: 5.878.708 suara; PSI: 4.260.108 suara
Suara partai di bawah ambang batas	17.304.168	7.165.352	Berkurang 10.138.816
Proporsi suara partai di bawah ambang batas	11,40%	4,72%	Turun sekitar 6,68 poin persentase

Sumber: diolah dari Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024. Total suara sah nasional 151.793.293; perolehan suara PPP 5.878.708. Persentase dibulatkan menjadi dua angka desimal.

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa penurunan ambang batas dari 4 persen menjadi 2,5 persen membuat PPP dan PSI memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR. Jumlah partai yang memenuhi ambang batas nasional meningkat dari delapan menjadi sepuluh. Jumlah suara partai yang tidak memenuhi ambang batas berkurang sebesar 10.138.816 suara, dari 17.304.168 menjadi 7.165.352 suara. Secara proporsional, indikator suara partai di bawah ambang batas turun dari sekitar 11,40 persen menjadi 4,72 persen dari seluruh suara sah nasional.

Temuan ini memberikan dukungan empiris awal bagi argumen bahwa ambang batas 2,5 persen lebih inklusif daripada 3 persen dan 4 persen dalam konteks hasil Pemilu 2024. Namun, temuan tersebut harus dibatasi secara tepat: simulasi tidak membuktikan jumlah kursi atau distribusi kursi yang akan diperoleh setiap partai. Untuk menghitung dampak kursi secara akurat, diperlukan data suara per partai pada setiap daerah pemilihan dan penghitungan ulang alokasi kursi sesuai metode yang berlaku. Selain itu, hasil satu pemilu tidak dengan sendirinya membuktikan dampak jangka panjang terhadap fragmentasi atau efektivitas pemerintahan. Karena itu, simulasi ini diposisikan sebagai uji sensitivitas awal, bukan bukti final bahwa 2,5 persen merupakan angka optimal.

Dari perspektif proporsionalitas, angka 2,5 persen mempunyai keunggulan terukur berupa pengurangan suara partai di bawah ambang batas, sementara mekanisme penyaringan nasional tetap berlaku bagi partai yang memperoleh dukungan di bawah 2,5 persen. Dalam hasil Pemilu 2024, PPP memperoleh sekitar 3,87 persen dan PSI sekitar 2,81 persen sehingga keduanya memenuhi ambang batas 2,5 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penurunan ke 2,5 persen bukan penghapusan threshold, melainkan perubahan tingkat pembatasan. Meski demikian, pilihan tersebut tetap perlu diuji dengan indikator tambahan, termasuk alokasi kursi per daerah pemilihan, indeks fragmentasi parlemen, dan dampak terhadap representasi pemilih.

Uji sensitivitas tambahan pada ambang batas 2,5 persen

Sebagai pembanding awal, ambang batas 2,5 persen dapat diuji menggunakan data nasional yang sama. Dengan total 151.793.293 suara sah, batas aritmetis 2,5 persen setara dengan sekitar 3.794.832 suara. Dalam skenario ini, selain delapan partai yang memenuhi ambang batas 4 persen, PPP dan PSI juga melewati 2,5 persen. Jumlah partai yang memenuhi ambang batas menjadi sepuluh, sedangkan suara partai yang masih berada di bawah ambang batas berjumlah 7.165.352 atau sekitar 4,72 persen dari seluruh suara sah nasional. Perhitungan ini merupakan simulasi deskriptif tingkat nasional berdasarkan perolehan suara resmi KPU, bukan penghitungan ulang kursi.

Perbandingan tiga skenario memperlihatkan pola yang jelas pada indikator representasi: skenario 2,5 persen menyisakan proporsi suara partai di bawah ambang batas paling rendah;

skenario 3 persen mengurangi suara di bawah ambang batas secara berarti dibandingkan 4 persen; dan skenario 4 persen mempertahankan tingkat penyaringan yang lebih tinggi. Akan tetapi, indikator representasi bukan satu-satunya ukuran konstitusionalitas. Skenario 2,5 persen dapat lebih inklusif dari sisi suara, tetapi belum tentu memberikan hasil terbaik pada indikator konsentrasi kursi; demikian pula, angka 4 persen tidak dapat dibenarkan hanya dengan asumsi bahwa partai lebih sedikit selalu menghasilkan pemerintahan lebih efektif. Penilaian komprehensif memerlukan simulasi kursi dan indikator fragmentasi yang konsisten.

Artikel ini menawarkan dua kontribusi. Pertama, menempatkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebagai dasar untuk mengembangkan uji konstitusional yang lebih operasional atas penentuan angka threshold. Kedua, merumuskan rekomendasi ambang batas 2,5 persen sebagai pilihan awal yang harus diuji dengan simulasi data dan mekanisme evaluasi berkala. Dengan demikian, kebaruan artikel tidak diletakkan pada klaim bahwa angka 2,5 persen secara otomatis konstitusional, melainkan pada rancangan parameter untuk menilai dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakan tersebut.

Indikator penunjang untuk menguji rekomendasi ambang batas 2,5 persen

Perkembangan setelah Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 memperkuat urgensi reformulasi. Pada 2 Maret 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak dapat diterima karena pembentuk undang-undang belum mengubah norma tersebut sebagai tindak lanjut putusan tahun 2024. Putusan tahun 2026 itu tidak menetapkan angka ambang batas baru dan tidak menggantikan kewajiban legislator yang telah ditegaskan dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, pada saat naskah ini disusun, isu utama tetap berupa kebutuhan pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan reformulasi sebelum tahapan Pemilu 2029, dengan proses yang transparan dan berdasarkan parameter konstitusional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Perkembangan ini juga membatasi cara artikel merumuskan rekomendasi. Rekomendasi 2,5 persen tidak dapat disajikan sebagai ketentuan hukum yang sudah berlaku atau sebagai angka yang telah ditetapkan Mahkamah. Angka tersebut adalah usulan normatif penulis yang didukung oleh satu simulasi deskriptif pada tingkat nasional. Kekuatan rekomendasi terletak pada keterbukaan asumsi dan indikator, sedangkan legitimasi akhirnya harus dibangun melalui kajian komparatif beberapa skenario, penghitungan kursi per daerah pemilihan, partisipasi publik bermakna, dan keputusan legislator yang dapat dipertanggungjawabkan.

Agar rekomendasi 2,5 persen tidak berhenti sebagai pilihan normatif, artikel ini mengusulkan kerangka indikator yang dapat dipakai DPR, Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peneliti untuk membandingkan skenario 2,5 persen, 3 persen, dan 4 persen. Indikator dibedakan antara hasil yang sudah ditunjukkan oleh simulasi nasional dalam artikel ini dan indikator lanjutan yang memerlukan pengolahan data tambahan.

Tabel 2. Indikator Dibedakan Antara Hasil Yang Sudah Ditunjukkan Oleh Simulasi Nasional Dalam Artikel Ini Dan Indikator Lanjutan Yang Memerlukan Pengolahan Data Tambahan

Dimensi	Indikator operasional	Cara pengukuran	Status dalam artikel
Representasi suara	Jumlah dan persentase suara	Jumlahkan suara partai yang	Sudah disimulasikan pada tingkat nasional.

	partai di bawah ambang batas	memperoleh persentase nasional di bawah skenario threshold; bagi dengan total suara sah nasional.	
Akses partai ke DPR	Jumlah partai yang memenuhi ambang batas	Hitung partai dengan persentase suara nasional sama dengan atau lebih tinggi daripada threshold.	Sudah disimulasikan: 8 partai pada 4%; 9 partai pada 3%; 10 partai pada 2,5%.
Dampak terhadap partai yang berada di sekitar ambang batas	Perubahan status partai	Identifikasi partai yang berada pada rentang 2,5–4% dan statusnya berubah pada tiap skenario.	PPP dan PSI teridentifikasi sebagai partai yang berubah status pada skenario 2,5% dalam simulasi 2024.
Konversi suara menjadi kursi	Perubahan jumlah dan distribusi kursi per partai dan dapil	Hitung ulang alokasi kursi menggunakan data suara tiap partai per daerah pemilihan dan metode konversi kursi yang berlaku.	Belum dihitung; perlu simulasi lanjutan per dapil.
Fragmentasi parlemen	Jumlah partai berkursi dan indeks fragmentasi efektif partai parlemen	Gunakan komposisi kursi hasil simulasi untuk menghitung indeks fragmentasi/ effective number of parliamentary parties.	Belum dihitung karena alokasi kursi per dapil belum disimulasikan.
Governabilitas	Indikator proses legislasi dan pembentukan koalisi	Bandingkan waktu pembentukan koalisi, pola koalisi, produktivitas legislasi, serta dinamika dukungan parlemen dengan definisi dan periode pengukuran yang konsisten.	Memerlukan data lintas waktu; tidak dapat disimpulkan dari jumlah partai saja.
Proporsionalitas konstitusional	Keseimbangan manfaat penyederhanaan dan beban representasi	Nilai apakah tujuan sah, hubungan rasional, alternatif yang lebih ringan, dan keseimbangan	Dianalisis secara normatif dan ditunjang simulasi suara nasional.

	dampak	didukung data terbuka.

Kerangka tersebut menempatkan pengurangan suara di bawah ambang batas sebagai indikator representasi yang penting, tetapi tidak cukup sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan angka 2,5 persen. Rekomendasi ini akan lebih kuat apabila simulasi per daerah pemilihan menunjukkan dampak terhadap alokasi kursi, kemudian hasilnya dibaca bersama indikator fragmentasi dan efektivitas parlemen. Jumlah partai yang lebih banyak tidak otomatis berarti parlemen tidak efektif; sebaliknya, jumlah partai yang lebih sedikit juga tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas pemerintahan. Oleh sebab itu, definisi indikator, sumber data, asumsi, dan metode penghitungan harus dinyatakan secara transparan agar hasil evaluasi dapat diuji dan direplikasi.

Untuk pengukuran fragmentasi, artikel merekomendasikan penggunaan effective number of parliamentary parties (ENPP), yang memperhitungkan bukan hanya jumlah partai, tetapi juga proporsi kursi yang dimiliki masing-masing partai. Secara umum, ENPP dihitung dengan rumus 1 dibagi jumlah kuadrat proporsi kursi setiap partai. Ukuran ini belum dapat dihitung dalam artikel ini untuk skenario 2,5 persen karena penghitungan ulang alokasi kursi per daerah pemilihan belum dilakukan. Penggunaan indikator tersebut pada penelitian lanjutan akan membantu menghindari kesimpulan sederhana bahwa bertambahnya partai yang memenuhi threshold otomatis meningkatkan fragmentasi parlemen secara substansial (Laakso & Taagepera, 1979). Menurut Xhaferaj dan Fishta (2020) implementasi ketentuan ambang batas tersebut berdampak terhadap peluang partai politik pendatang baru maupun partai dengan tingkat perolehan suara yang relatif rendah dalam memperoleh keterwakilan di lembaga legislatif. Persyaratan ambang batas minimum berpotensi membatasi akses kelompok politik alternatif untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan parlemen, khususnya bagi partai yang belum mempunyai dukungan pemilih secara luas atau tidak memiliki kapasitas politik untuk membangun kerja sama dengan partai yang memiliki kekuatan elektoral lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaturan parliamentary threshold tidak cukup hanya didasarkan pada kepentingan untuk menyederhanakan konfigurasi kepartaian di parlemen, tetapi juga perlu mempertimbangkan jaminan kesetaraan dalam kompetisi elektoral serta perlindungan terhadap prinsip keterwakilan politik yang adil dan proporsional.

Indikator governabilitas juga harus dirumuskan dengan kehati-hatian. Efektivitas pemerintahan tidak dapat disimpulkan hanya dari banyak atau sedikitnya partai di DPR. Indikator yang mungkin dipakai meliputi waktu pembentukan koalisi, stabilitas dukungan terhadap agenda legislasi, tingkat penyelesaian legislasi prioritas, dan konsistensi dukungan lintas periode. Pengukuran memerlukan definisi operasional, periode pengamatan, dan data yang dapat dibandingkan. Artikel ini tidak mengklaim telah mengukur governabilitas Pemilu 2024; indikator tersebut diajukan sebagai syarat evaluasi kebijakan yang lebih lengkap. Hal ini juga diungkapkan oleh Ramadhan (2019) bahwa kebijakan parliamentary threshold merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan presidensial. Namun, peningkatan persentase ambang batas perlu didasarkan pada evaluasi komprehensif agar tujuan penyederhanaan partai politik tidak mengesampingkan prinsip keterwakilan rakyat. Oleh karena itu, penerapan ambang batas sebesar 2,5 persen dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan yang lebih proporsional dari sisi perlindungan representasi, dengan tetap menguji dampaknya terhadap efektivitas parlemen.

Secara kelembagaan, hasil evaluasi perlu disajikan dalam bentuk matriks yang memungkinkan publik memeriksa hubungan antara tujuan, data, dan pilihan angka. Untuk setiap skenario, setidaknya harus tersedia: persentase suara partai di bawah threshold; jumlah partai yang memenuhi threshold; perubahan status partai; hasil alokasi kursi per daerah pemilihan; jumlah partai berkursi; ENPP; serta indikator proses legislasi yang dipilih. Data mentah dan kode atau lembar kerja penghitungan sebaiknya dipublikasikan sejauh tidak melanggar ketentuan hukum, sehingga peneliti independen dapat mereplikasi hasilnya. Transparansi ini merupakan bagian dari akuntabilitas konstitusional, bukan sekadar pilihan teknis penelitian.

Rangkaian evaluasi tersebut dapat dibakukan melalui kewajiban dalam undang-undang atau dokumen kebijakan pelaksana. Sebelum penetapan angka, DPR dan Pemerintah menyampaikan naskah akademik yang membandingkan skenario dan mengadakan konsultasi publik bermakna. Setelah pemilu, penyelenggara dan lembaga riset mengevaluasi hasil aktual dengan indikator yang sama. Apabila hasil aktual menyimpang dari proyeksi, pembentuk undang-undang dapat menjelaskan apakah penyimpangan berasal dari perubahan distribusi suara, besaran daerah pemilihan, formula alokasi kursi, atau faktor politik lain. Model evaluasi berulang seperti ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada mengubah threshold secara periodik tanpa ukuran yang konsisten.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak menghapus parliamentary threshold, tetapi mensyaratkan perubahan norma dan besaran ambang batas untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya berdasarkan parameter konstitusional. Parameter tersebut mencakup penjagaan proporsionalitas sistem pemilu, pencegahan besarnya suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, tujuan penyederhanaan partai, penyelesaian perubahan sebelum tahapan Pemilu 2029, serta partisipasi publik yang bermakna. Putusan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 pada Maret 2026 memperlihatkan bahwa kewajiban reformulasi itu belum dipenuhi melalui perubahan norma pada saat permohonan tersebut diperiksa.

Parliamentary threshold mempunyai tujuan kebijakan yang sah untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian dan mendukung efektivitas pemerintahan, tetapi dampaknya terhadap keterwakilan suara harus diperhitungkan. Berdasarkan analisis normatif dan simulasi deskriptif hasil Pemilu DPR 2024, artikel ini merekomendasikan ambang batas 2,5 persen sebagai opsi reformulasi yang lebih inklusif untuk dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang menuju Pemilu 2029. Dengan menggunakan data resmi KPU, skenario 2,5 persen memungkinkan PPP yang memperoleh 5.878.708 suara (sekitar 3,87 persen) dan PSI yang memperoleh 4.260.108 suara (sekitar 2,81 persen) memenuhi ambang batas, meningkatkan jumlah partai yang memenuhi syarat dari delapan menjadi sepuluh, dan menurunkan proporsi suara partai di bawah ambang batas dari sekitar 11,40 persen menjadi 4,72 persen. Angka 2,5 persen dengan demikian didukung oleh indikasi awal pengurangan suara yang tidak diikutkan dalam penentuan kursi, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai angka optimal secara final.

Saran

DPR dan Pemerintah perlu menjadikan ambang batas 2,5 persen sebagai opsi utama yang diuji bersama sekurang-kurangnya skenario 3 persen dan 4 persen melalui simulasi yang terbuka dan dapat direplikasi. Sebelum angka ditetapkan, kajian harus menghitung ulang alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan, mengukur fragmentasi parlemen melalui komposisi kursi, dan

menjelaskan indikator efektivitas parlemen yang digunakan. Proses legislasi perlu melibatkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok pemilih. Dengan demikian, rekomendasi 2,5 persen menjadi pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan konstitusional, bukan sekadar kompromi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Carey, J. M., & Hix, S. (2011). The electoral sweet spot: Low-magnitude proportional electoral systems. American Journal of Political Science, 55(2), 383–397

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.

Firdaus, S. U. (2011). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. Jurnal Konstitusi, 8(2), 91–112.

Górecki, M. A., & Kukołowicz, P. (2018). Electoral formula, legal threshold and the number of parties: A natural experiment. Party Politics, 24(6), 617–628

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta perubahannya.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024b). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Laakso, M., & Taagepera, R. (1979). Effective number of parties: A measure with application to West Europe. Comparative Political Studies, 12(1), 3–27.

Lijphart, A. (1999). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. Yale University Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Norris, P. (2004). Electoral engineering: Voting rules and political behavior. Cambridge University Press.

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. University of California Press.

Ramadhan, M. F. (2019). Politik hukum penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Lex Renaissance, 3(1).

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Sartori, G. (1976). Parties and party systems: A framework for analysis. Cambridge University Press.

Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. Jurnal Konstitusi, 16(3), 559–584.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Tazakka, W. D. (2025). Menakar ulang besaran persentase ambang batas parlemen yang konseptual di Indonesia: Re-evaluating the conceptual parliamentary threshold percentage in Indonesia. SIYASI: Jurnal Trias Politica, 3(1), 26–36. https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.41333

Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 12(2).

Xhaferaj, Anjeza, dan Kleda Fishta. 2020. “Exploring the Factors That Hinder the Penetration of New Political Alternatives in the Party System in Albania.” Jus & Justicia 14 (1): 17–40.